

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

- 39. Peraturan Daerah Kabupaten SidoarjoNomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 2015 (lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);

- 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
- 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);
- 55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
- 56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 38);
- 57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39);
- 58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
- 59. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 1 Seri A);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DAN

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.3.690.881.215.675,00 bertambah / berkurang sejumla Rp. 527.360.853.898,21 sehingga menjadi Rp. 4.218.242.069.573,21 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan:		
	a. Semula	Rp.	3.362.394.961.372,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	196.254.245.197,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.558.649.206.569,00
2.	Belanja:		
	a. Semula	Rp.	3.690.881.215.675,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	527.360.853.898,21
	Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp.</u>	4.218.242.069.573,21
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp.	659.592.863.004,21)
3.	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp.	340.386.254.303,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	387.106.608.701,21
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	727.492.863.004,21
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp.	11.900.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5 <u>6.000.000.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	67.900.000.000,00
	Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	659.592.863.004,21
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah		
	perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

	1 9			
a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Semula	Rp.	•	1.090.575.714.494,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		90.000.734.227,00
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah			
	perubahan	Rp.	1.	180.576.448.721,00
b.	Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp.		1.449.353.251.627,00
	2. Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>		3.237.159.994,00)
	Jumlah dana perimbangan setelah			
	perubahan	Rp.	1	.446.116.091.633,00
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	1. Semula	Rp.		822.465.995.251,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		109.490.670.964,00
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang			
	sah setelah Perubahan	Rp.		931.956.666.215,00

jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1. Semula Rp. 656.653.998.860,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.000.000.000,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 679.653.998.860,00 b. Retribusi Daerah 1. Semula Rp. 97.650.879.460,00 2. Bertambah/(berkurang) 29.824.119.900,00 Rp. Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 127.474.999.360,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 29.067.000.000,00 Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.007.066.673,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 28.059.933.327,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula 307.203.836.174,00 Rp. 2. Bertambah/(berkurang) 38.183.681.000,00 Rp. Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 345.387.517.174,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak 1. Semula Rp. 208.034.752.627,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 35.737.559.994,00) Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 172.297.192.633,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula Rp. 1.206.659.789.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 1.206.659.789.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula Rp. 34.658.710.000,00 2. Bertambah/(berkurang) 32.500.400.000.00 <u>Rp.</u> Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 67.159.110.000,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah 1. Semula 0,00 Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.000.000.000,00 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 279.083.982.657,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.017.594.558,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Rp. 317.101.577.215,00 perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 452.756.099.594,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 41.373.076.406,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 494.129.176.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 90.625.913.000,00

2. Bertambah/(berkurang <u>Rp. 100.000.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari

Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan Rp. 90.725.913.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 2.024.873.865.294,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 6.426.467.699,78)

Jumlah belanja tidak langsung setelah

perubahan Rp. 2.018.447.397.594,22

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 1.666.007.350.381,00

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 533.787.321.597,99</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 2.199.794.671.978,99

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 1.564.212.189.006,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 54.538.801.032,08)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. <u>1.509.673.387.973,92</u>

b. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 127.135.630.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.898.786.880.00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 134.034.416.880,00

c. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 55.337.353.560,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.500.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan Rp. 51.837.353.560,00

d. Belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 82.987.173.776.,00

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 5.288.226.046,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 88.275.399.822,00

	e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabup	oaten/K	ota dan Pemerintahan
	1. Semula	Rp.	192.201.518.952,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/k		
	Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan f. Belanja tidak terduga	Rp.	
	1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat belanja : a. Belanja Pegawai	(1) hu	uruf b terdiri dari jenis
	1. Semula	Rp.	64.415.396.883,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	9.705.673.287,00)
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	74.121.070.170,00
	1. Semula	Rp.	786.585.323.054,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	175.642.660.248,00
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah		
	perubahan c. Belanja Modal	Rp.	962.227.983.294,00
	1. Semula	Rp.	815.006.630.444,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	348.438.988.070,00
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	1.163.445.618.514,99
	Pasal 4		
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa. Penerimaan	al 1 te	rdiri dari :
	1. Semula	Rp.	340.386.254.303,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	387.106.608.701,21
	Jumlah penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran	Rp.	727.492.863.004,21
	1. Semula	Rp.	11.900.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	56.000.000.000,00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	67.900.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan :	huruf	a terdiri dari jenis
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran s	ebelun	nnya (SiLPA)
	1. Semula	Rp.	328.486.254.303,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	386.106.608.701,21
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	714.592.863.004,21

C.	Pencairan dana cadangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah		
	Perubahan	Rp.	0,00
d.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	•	,
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah penjualan kekayaan daerah yang		3,33
	Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
e	Penerimaan pinjaman daerah		0,00
0.	1. Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah	<u>ιτρ.</u>	0,00
	Perubahan	Rp.	0,00
f.		ıτρ.	0,00
1.	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00 0,00
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	<u>πρ.</u>	0,00
	setelah perubahan	Dn	0,00
a	·	Rp.	0,00
g.	Penerimaan piutang daerah 1. Semula	Dn	0.00
		Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah	D	0.00
L	perubahan	Rp.	0,00
n.	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	D	44 000 000 000 00
	1. Semula	Rp.	11.900.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	1.000.000.000,00
	Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir	D	40,000,000,000,00
	Setelah perubahan	Rp.	12.900.000.000,00
(3) Po	engeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huri	uf h terdiri dari ienis
	embiayaan :	i) iidi	ar b torain dan jorno
•	Pembentukan dana cadangan		
u.	Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah	<u>πρ.</u>	0,00
	perubahan	Rp.	0,00
h	•	iγp.	0,00
D.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula	Dn	11.900.000.000,00
		Rp.	
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	56.000.000.000,00
	Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah	D	67 000 000 000 00
_	Daerah setelah perubahan	Rp.	67.900.000.000,00
C.	Pembayaran pokok utang	D	0.00
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah	Б.	2.22
	perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah		
perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran	I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;					
2. Lampiran	II	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;					
3. Lampiran	III	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;					
4. Lampiran	IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;					
5. Lampiran	V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;					
6. Lampiran	VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;					
7. Lampiran	VII	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;					
8. Lampiran	VIII	Daftar pinjaman daerah.					

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kendaraan darurat;
 - e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD;
 - b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 28 September 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR : 286-9/2015

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A

LAMPIRAN IMPERATUR DAERAH

NOMOR: 7 TAHUN 2015-11-20 TANGGAL: 28 September 2015

PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARIO RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN,PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (F	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelumnya Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.090.575.714.494,00	1.180.576.448.721,00	90.000.734.227,00	8,25
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	565.653.998.860,00	679.653.998.860,00	23.000.000.000,00	3,50
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	97.650.879.460,00	127.474.999.360,00	29.824.119.900,00	30,54
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.067.000.000,00	28.059.933.327,00	(1.007.066.673,00	(3.46)
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.203.836.174,00	345.378.517.174,00	38.183.681.000,00	12,43
1.2	Dana Perimbangan	1.449.535.251.627,00	1.446.116.091.633,00	(3.237.159.994,00	(0,22)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	208.034.725.627,00	127.297.192.633,00	(35.737.559.994,00)	(17,18)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.206.659.789.000,00	1.206.659.789.000,00	0,00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.658.710.000,00	67.159.110.000,00	32.500.400.000,00	93,77
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	822.465.995.251,00	931.956.666.215,00	109.490.670.964,00	13,31
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	279.083.982.657,00	317.101.577.215,00	38.017.594.588,00	13,62
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	452.756.099.594,00	494.129.176.000,00	41.373.076.406,00	9,14
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	90.625.913.000,00	90.725.913.000,00	100.000.000,00	0,11
	JUMLAH PENDAPATAN	3.362.394.961.372,00	3.558.649.206.569,00	196.254.245.197,00	5,84

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelumnya Perubahan	Sebelumnya Perubahan Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	Belanja Tidak Lansung	2.024.873.865.294,00	2.081.447.397.594,00	(6.426.467.699,78	(0,32)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.564.212.189.006,00	1.509.673.378.973,00	(54.538.801.032,08	(3,49)
2.1.4	Belanja Hibah	127.135.630.000,00	134.034.416.880,00	6.898.786.880,00	5,43
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	55.337.353.560,00	51.837.353.560,00	(3.500.000.000,00	(6,32)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	82.987.173.776,00	88.275.399.822,005	5.288.226.046,00	6,37
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	192.201.518.952,00	231.626.839.358,30	39.425.320.406,30	20,51
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0.00
2.2	Belanja Langsung	1.666.007.350.381,00	2.199.794.671.978,99	533.787.321.597,99	32,04
2.2.1	Belanja Pegawai	64.415.396.883,00	74.122.620.170,00	9.707.223.278,00	15,07
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	786.585.323.054,00	962.221.433.294,00	175.636.110.240,00	22,33
2.2.3	Belanja Modal	815.006.630.444,00	1.163.450.618.514,99	348.443.988.070,99	42,75
	JUMLAH BELANJA	3.690.881.215.675,00	4.218.242.069.571,21	527.360.853.898,21	14,29
	SURPLUS/(DEFISID)	(328.486.254.303,00)	(569.592.863.004,21)	(331.106.608.701,21)	(100,80)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	340.386.254.303,00	727.492.863.004,21	387.106.608.701,21	113,73
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	328.486.254.303,00	714.592.863.004,21	386.106.608.701,21	117,54
	Penerimaan Pengambilan Dana Bergulir	11.900.000.000,00	12.900.000.000,00	1.000.000.000,00	8,40
3.1.7	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	340.386.254.303,00	727.492.863.004,21	387.106.608.701,21	113,73
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.900.000.000,00	67. 900.000.000,00	56.000.000.000,00	47,59

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelumnya Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.900.000.000,00	67. 900.000.000,00	56.000.000.000,00	470,59
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.900.000.000,00	67. 900.000.000,00	56.000.000.000,00	470,59
	PEMBIAYAAN NETO	328.486.254.303,00	659.592.863.004,12	331.106.608.701,00	100,80

Sidoarjo, 28 September 2015 BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. SIFUL ILAH